

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>KEMENTERIAN PERTANIAN<br/>REPUBLIK INDONESIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nomor SOP                                                                                                                             | : 319.11/OT.210/H.2.4/10/2025                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tgl. Pembuatan                                                                                                                        | : 31/10/2025                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tgl. Revisi                                                                                                                           | : 01/12/2025                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tgl. Efektif                                                                                                                          | : 02/12/2025                                                                                          |
| <b>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| <b>PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN</b><br><b>LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Disahkan oleh                                                                                                                         | Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka umbi<br><br>Sarjoni, MP.<br>NIP. 197903132009121001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nama SOP</b>                                                                                                                       | <b>PENGUNAAN KENDARAAN DINAS</b>                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| <b>Dasar hukum :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kualifikasi Pelaksana :</b>                                                                                                        |                                                                                                       |
| 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian<br>2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian<br>3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | 1 Memahami peraturan mengenai Kepegawaian<br>2 Memahami prosedur peminjaman kendaraan dinas<br>3 Memiliki kemampuan mekanik kendaraan |                                                                                                       |
| <b>Keterkaitan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Peralatan / Perlengkapan :</b>                                                                                                     |                                                                                                       |
| 1 SOP Inventarisasi dan Perlengkapan Kantor<br>2 SOP Pemeliharaan Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Form permohonan peminjaman kendaraan dinas<br>2 Kendaraan dinas                                                                     |                                                                                                       |
| <b>Peringatan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pencatatan dan Pendataan :</b>                                                                                                     |                                                                                                       |
| Apabila proses penggunaan kendaraan dinas tidak melalui prosedur yang ditetapkan maka akan berakibat terhambatnya kegiatan kedinasan yang akan dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                 | Form permohonan penggunaan kendaraan dinas dan daftar inventaris barang                                                               |                                                                                                       |

**SOP : Penggunaan Kendaraan Dinas**

| No. | Uraian Kegiatan                                                                                                                       | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                     | Mutu Baku                            |                            |                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                       | Pemohon                                                                           | Koordinator perlengkapan & Rumah Tangga                                           | Penanggung jawab                                                                    | Kelengkapan                          | Waktu                      | Output                                             |
| 1   | Mengajukan e-form penggunaan kendaraan dinas kepada Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga                                         |  |                                                                                   |                                                                                     | e-form pnggunaan                     | 3 Menit                    | logbook penggunaan kendaraan dinas                 |
| 2   | Menerima permohonan dan memerintahkan penanggung jawab untuk mengecek ketersediaan kendaraan dinas.                                   |                                                                                   |  |  | logbook penggunaan kendaraan dinas   | 3 menit                    | Disposisi                                          |
| 3   | Memeriksa ketersediaan kendaraan dinas dan menyiapkan fasilitas kendaraan                                                             |                                                                                   |                                                                                   |  | Disposisi                            | 30 menit                   | laporan ketersediaan dan fasilitas kendaraan dinas |
| 4   | Menginformasikan kepada Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga mengenai ketersediaan kendaraan dinas dan meneruskan kepada pemohon |                                                                                   |  |  | laporan ketersediaan kendaraan dinas | 3 Menit                    | laporan ketersediaan kendaraan dinas               |
| 5   | Pemohon siap menggunakan kendaraan                                                                                                    |  |                                                                                   |                                                                                     | laporan ketersediaan kendaraan dinas | Tergantung lama penggunaan | Kendaraan siap digunakan                           |